

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR: 005 /K.BAWASLU-KUBAR/HK.01.01/III/2020

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
SE- KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Menimbang :**
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemic global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pemberhentian Sementara Panwascam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Kutai Barat

- Meningat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor: 002/K.BAWASLU-KUBAR/HK.01.01/12/2019 S.D 017/K.BAWASLU-KUBAR/HK.01.01/12/2019 tanggal 23 Desember Tahun 2019 tentang Pengangkatan Panwascam Se- Kabupaten Kutai Barat
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

- Kedua** : Panwaslu Kecamatan di Berikan Honorarium atas Output kerja Bulan Maret 2020
- Ketiga** : Selama Masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak di berikan Honorarium
- Keempat** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu
- Kelima** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini Berlaku Mulai 1 April 2020, dengan Ketentuan Apabila di Kemudian Hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini disampaikan kepada

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bupati Kabupaten Kutai Barat ;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ;
4. Camat Se-Kabupaten Kutai Barat ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat ;
6. Peringgal.

Di Tetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 31 Maret 2020


KETUA

RISMA DEWI, SKM

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 005/K.BAWASLU-KUBAR/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

Umum

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE- KABUPATEN KUTAI BARAT**

NO	KECAMATAN / JABATAN	NAMA
1	KECAMATAN BENTIAN BESAR	
	Ketua	Agus Herdianto, S.Th
	Anggota	Sugiarto
	Anggota	Jonsimamora, SH
2	KECAMATAN BARONG TONGKOK	
	Ketua	Eni Susilawati
	Anggota	Andrianus
	Anggota	Yeremias Y, SH
3	KECAMATAN BONGAN	
	Ketua	Hamsan, S.Sos.I
	Anggota	Mursid
	Anggota	Widodo.S.Hi
4	KECAMATAN DAMAI	
	Ketua	Toyo, SE
	Anggota	Felisia Yulitandi
	Anggota	Yosep Daru
5	KECAMATAN JEMPANG	
	Ketua	Salmah, SE
	Anggota	Sisilia Santi
	Anggota	Yusran
6	KECAMATAN LINGGANG BIGUNG	
	Ketua	Jum'an Herminto
	Anggota	Alfret Edward Runtuuwu,S.Pd
	Anggota	Y.Eri Susanto, S.Sos
7	KECAMATAN LONG IRAM	
	Ketua	Awalludin, SP
	Anggota	Eviati Sri Wahyuni, S.Pd
	Anggota	Rahmadi
8	KECAMATAN MELAK	
	Ketua	Kurnain
	Anggota	Bayu Anggara
	Anggota	Syamsul Ma'arif
9	KECAMATAN MOOK MANAAR BULANT	
	Ketua	Teguh Heri Mulyono
	Anggota	Sadirmasyah
	Anggota	Sugandi
10	KECAMATAN MUARA LAWA	
	Ketua	Layau Marjuki
	Anggota	Sri Utami, SE
	Anggota	Eli Sunario, S.P

Di Tetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 31 Maret 2020


KETUA

RISMA DEWI, SKM

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 005/K.BAWASLU-KUBAR/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

11	KECAMATAN MUARA PAHU	
	Ketua	Dolly Eftawanto, S.IP
	Anggota	Roni Supian
	Anggota	Ratih Susanti
12	KECAMATAN NYUATAN	
	Ketua	Helena, SE
	Anggota	Andi Handani, SH
	Anggota	Beni Yono, S.PD
13	KECAMATAN PENYINGGAHAN	
	Ketua	Burhan, SE., M.Si
	Anggota	Sopiansyah, S.Sos
	Anggota	Surdiansyah
14	KECAMATAN SEKOLAQ DARAT	
	Ketua	Bonus
	Anggota	Nikolaus
	Anggota	Rasibin
15	KECAMATAN SILUQ NGURAI	
	Ketua	Hendrik Risman, S.IP
	Anggota	Rudi
	Anggota	Elias Sengsara
16	KECAMATAN TERING	
	Ketua	Thotok Supropto
	Anggota	Ari Widayanto, A.Md
	Anggota	Aloisius Benediktus Jiw, SE

Di Tetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 31 Maret 2020


KETUA

RISMA DEWI, SKM